



APPLIED HISTORY JOURNAL OF MERONG MAHAWANGSA

<https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ahjmm>

How to cite this article:

Mutawalli, M. (2024). Pemilihan umum legislatif di Indonesia: Penafsiran konstitusional sistem proporsional tertutup. *Applied History Journal of Merong Mahawangsa*, 2, 155-179.
<https://doi.org/10.32890/ahjmm2024.2.11>

PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA: PENAFSIRAN KONSTITUSIONAL SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP

*(Legislative General Elections in Indonesia: Constitutional Interpretation
of the Closed Proportional System)*

¹Muhammad Mutawalli

¹Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene,
Indonesia

¹*Corresponding author: muhammadmutawalli@stainmajene.ac.id*

Received: 25/6/2024

Revised: 18/8/2024

Accepted: 8/9/2024

Published: 12/9/2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas pemilihan umum legislatif dengan tinjauan terhadap sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945. Sistem pemilihan umum legislatif adalah aspek penting dalam menjaga prinsip demokrasi dan keterwakilan yang adil dalam sebuah negara. Sistem proporsional tertutup telah menjadi subjek perdebatan yang berkelanjutan mengenai konstitusionalitasnya dalam konteks UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis konstitusionalitas pemilihan umum legislatif dengan menggunakan sistem proporsional

tertutup. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen hukum, studi literatur, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif memiliki beberapa implikasi konstitusional. Pertama, sistem ini dapat membatasi akses politik bagi individu di luar partai politik, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional individu untuk berpartisipasi dalam proses politik. Penelitian ini juga menganalisis implikasi penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum legislatif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem proporsional tertutup dapat memberikan stabilitas politik yang lebih besar dan memperkuat peran partai politik dalam sistem politik.

Kata kunci: Konstitusionalitas, Pemilihan Umum Legislatif, Sistem Proporsional Tertutup, UUD 1945, Demokrasi, Kebebasan Politik

ABSTRACT

This research aims to analyze the constitutionality of legislative general elections by reviewing the closed proportional system in the 1945 Constitution. The legislative general election system is an important aspect in maintaining democratic principles and fair representation in a country. The closed proportional system has been the subject of ongoing debate regarding its constitutionality in the context of the 1945 Constitution. This research uses a qualitative approach with normative juridical methods to analyze the constitutionality of legislative elections using a closed proportional system. This approach involves collecting data from legal documents, literature studies, and court decisions relevant to the topic. The research results show that the application of a closed proportional system in legislative elections has several constitutional implications. First, this system can limit political access for individuals outside political parties, which could be considered a violation of individuals' constitutional rights to participate in the political process. This research also analyzes the implications of implementing an open proportional system in legislative elections. This research also shows that a closed proportional system can provide greater political stability and strengthen the role of political parties in the political system.

Keywords: *Indonesia-Malaysia Confrontation, Local Newspapers, Historical Narrative, Sarawak History, Historical Event Documentation*

PENGENALAN

Jenis sistem pemilihan umum di Indonesia adalah Sistem Pemilihan Umum yang paling sering digunakan, namun demikian masih banyak debat dan kontroversi terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. Kebanyakan orang berpendapat bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia masih sangat berkaitan dengan kepentingan uang dan terkadang menyebabkan korupsi dan pembelian suara. Para peneliti dan akademisi berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan sistem pemilihan umum proporsional tertutup sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan sistem pemilihan umum saat ini.

Pemilihan umum legislatif merupakan salah satu pijakan utama dalam sistem demokrasi untuk memastikan representasi politik yang adil dan responsif terhadap kehendak rakyat. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, secara tegas menegaskan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif. Salah satu isu yang terus diperdebatkan adalah sistem proporsional tertutup yang diterapkan dalam pemilihan umum legislatif, dan implikasi konstitusionalitasnya. Latar belakang pemilihan umum legislatif di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa pra-kemerdekaan. Dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan, para pemimpin nasionalis memainkan peran penting dalam membangun fondasi demokrasi di negara ini. Hal ini tercermin dalam UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1945 (Kurnianingrum, 2020).

Pemilihan umum legislatif merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan legislatif dan mewakili suara rakyat dalam membuat kebijakan negara. Di Indonesia, sistem pemilihan umum legislatif diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam konteks pemilihan umum legislatif, sistem proporsional tertutup menjadi topik yang menarik untuk ditinjau dalam kaitannya dengan konstitusionalitas. Sistem proporsional tertutup adalah suatu sistem di mana pemilih memberikan suara untuk partai politik, bukan untuk calon individu. Pemilihan berdasarkan sistem proporsional tertutup mempengaruhi cara perwakilan politik terbentuk di parlemen, di mana partai politik yang memperoleh suara terbanyak akan mendapatkan kursi dan memilih anggota legislatif mereka sendiri. Dalam sistem ini, urutan kandidat dalam daftar partai ditentukan oleh partai politik itu sendiri, dan pemilih tidak memiliki pengaruh langsung terhadap calon yang terpilih (Muhtamar & Bachmid, 2021).

Baik proporsional terbuka dan proporsional tertutup sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun berangkat pada konteks tertib berkonstitusi maka memaknai dan menafsirkan pasal didalam UUD 1945 secara konkrit dan menyeluruh merupakan hal yang wajib. Dalam praktik bernegara hukum, stabilitas dan keseimbangan penerapan hukum dan roda demokrasi harus dikembalikan kepada apa yang menjadi kehendak rakyat yang dituangkan kedalam UUD 1945, dan dalam aspek demokrasi, proses memperoleh kehendak itulah yang patut ditentukan dan diatur oleh keberlakuan hukum (Mutawalli, 2023b). Polemik yang kemudian hadir ialah dalam aspek mekanisme proporsional tertutup dan terbuka hingga saat ini belum mencerminkan polarisasi politik dan demokrasi konstitusional yang baik, padahal Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki landasan aturan yang ada serta perlu melihat kembali landasan dan tujuan yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut.

Secara prinsipil, disebutkan dalam pasal 22E UUD 1945 Ayat (3) disebutkan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik”, jika dicermati terdapat kata partai politik sebagai peserta pemilu. Makna daripada pasal 22E ayat (3) tersebut berpotensi menimbulkan pengertian serta tafsir yang berbeda. Dalam hal ini, Ketika pemaknaan peserta pemilu sebagaimana dalam pasal 22E ayat (3) itu adalah partai politik bukan calon perorangan, maka secara penafsiran terbatas penerapan mekanisme proporsional tertutup seharusnya menjadi sistem yang diadopsi oleh Indonesia dalam pemilihan umum legislatif, dengan pemilihan yang dilakukan adalah pencoblosan partai politik. Kontra produktif yang kemudian muncul ialah mengembalikan sistem proporsional tertutup sesuai amanat pasal 22E ayat (3) tersebut, namun dilain sisi, mekanisme proporsional terbuka telah menjadi mekanisme yang membudaya dalam

pemilihan umum legislatif saat ini. Hal tersebut berdampak pada polemik penerapan mekanisme proporsional tertutup atau proporsional terbuka.

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Latar belakang pentingnya tinjauan terhadap konstusionalitas pemilihan umum legislatif dengan sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945 adalah untuk memastikan kesesuaian sistem tersebut dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan politik (Mutawalli et al., 2023). Konstusionalitas merujuk pada kesesuaian suatu peraturan atau tindakan dengan konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah penerapan sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945 memenuhi standar konstusionalitas yang ditetapkan. Beberapa pertimbangan penting yang menjadi latar belakang peninjauan terhadap konstusionalitas sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Keterwakilan yang Adil: Salah satu tujuan utama pemilihan umum legislatif adalah untuk mencapai keterwakilan yang adil bagi berbagai kelompok masyarakat. Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik memiliki kendali penuh atas pemilihan kandidat dan urutan calon dalam daftar partai. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang apakah sistem ini secara efektif mencerminkan keragaman dan aspirasi masyarakat secara adil.
2. Hak Partisipasi Politik: Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pertanyaan yang muncul adalah apakah sistem proporsional tertutup memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi politik individu di luar partai politik. Apakah sistem ini membatasi akses bagi individu untuk menjadi calon independen atau mengurangi partisipasi politik langsung dari warga negara?
3. Pertimbangan Proporsionalitas: Prinsip proporsionalitas juga merupakan pertimbangan penting dalam sistem pemilihan umum legislatif. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi apakah sistem proporsional tertutup secara efektif mencerminkan perolehan suara partai politik dan mewakili keberagaman pandangan politik di masyarakat. Apakah sistem ini memastikan distribusi kursi yang adil berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh partai politik?
4. Stabilitas Politik: Stabilitas politik juga menjadi pertimbangan penting dalam sistem pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum yang berjalan dengan baik dan menghasilkan representasi politik yang stabil dapat mempengaruhi kualitas kebijakan dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah sistem proporsional tertutup dapat memberikan stabilitas politik yang diperlukan bagi pembentukan pemerintahan yang efektif.

Melalui tinjauan terhadap sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konstusionalitas pemilihan umum legislatif. Peninjauan ini akan memberikan landasan untuk mempertimbangkan perubahan atau penyempurnaan dalam sistem pemilihan umum legislatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keterwakilan yang adil, dan partisipasi politik yang efektif (Mutawalli & Paidi, 2023).

Pasal 22E UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bersifat periodik. Prinsip-prinsip ini

menegaskan pentingnya pelaksanaan pemilihan umum yang mencerminkan kehendak rakyat secara proporsional dan adil. Dalam hal ini, sistem proporsional tertutup menjadi salah satu opsi yang telah diterapkan dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia. Sistem proporsional tertutup adalah sistem di mana pemilih memilih partai politik, bukan calon individu. Partai politik kemudian menentukan urutan calon yang akan menduduki kursi legislatif berdasarkan perolehan suara partai tersebut. Dalam sistem ini, calon yang terpilih adalah mereka yang menduduki posisi paling atas dalam daftar partai. Sistem proporsional tertutup ini memberikan kekuatan kepada partai politik dalam menentukan wakil rakyat yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif.

Pemilihan umum legislatif adalah salah satu mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil mereka dalam lembaga legislatif. Dalam konteks Indonesia, sistem pemilihan umum legislatif diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Salah satu aspek penting dalam pemilihan umum adalah sistem proporsional, yang bertujuan untuk memastikan representasi yang adil dan proporsional bagi partai politik yang terlibat. Di bawah UUD 1945, terdapat berbagai pendekatan dalam sistem proporsional yang dapat digunakan, termasuk sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup adalah suatu sistem di mana partai politik menyusun daftar calon tetap, dan pemilih hanya dapat memilih partai politik, bukan calon secara individual. Dalam sistem ini, perwakilan di parlemen ditentukan berdasarkan proporsi suara yang diterima oleh setiap partai politik (Jamaluddin et al., 2021).

Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran tentang demokrasi dan hak-hak politik, beberapa pertanyaan muncul mengenai konstitusionalitas sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945. Pertanyaan ini berkaitan dengan aspek-aspek konstitusional seperti hak memilih, kedaulatan rakyat, dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. Penting untuk melakukan tinjauan terhadap konstitusionalitas sistem proporsional tertutup ini guna memastikan kesesuaian sistem pemilihan umum dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang tercantum dalam UUD 1945.

Dengan menggali lebih dalam tentang konstitusionalitas sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945, akan tercipta pemahaman yang lebih baik tentang keunggulan dan kelemahan sistem ini dalam konteks keadilan politik dan representasi yang lebih baik. Latar belakang ini menjadi penting untuk memulai penelitian lebih lanjut dalam rangka mengembangkan pemikiran dan mendorong reformasi pemilihan umum legislatif yang lebih baik di Indonesia. Tinjauan sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945 merujuk pada evaluasi dan analisis terhadap sistem pemilihan umum legislatif yang digunakan dalam kerangka konstitusi Indonesia, yang dikenal sebagai UUD 1945. Dalam konteks ini, sistem proporsional tertutup mengacu pada metode penentuan perwakilan politik di parlemen berdasarkan daftar calon yang disusun oleh partai politik (Junaidi et al., 2019:67-72).

Konstitusionalitas Pemilihan Umum Legislatif merujuk pada kesesuaian atau kepatuhan suatu sistem pemilihan umum legislatif terhadap ketentuan-ketentuan konstitusional yang ada dalam konstitusi suatu negara (Mutawalli, 2023a). Pemilihan umum legislatif merupakan proses penting dalam sistem demokrasi, di mana warga negara secara langsung atau tidak langsung memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen atau lembaga legislatif lainnya.

Konstitusionalitas pemilihan umum legislatif mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. **Konsistensi dengan Konstitusi:** Sistem pemilihan umum legislatif harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi suatu negara. Ini termasuk hak memilih yang dijamin, prinsip kesetaraan dalam memilih, proporsionalitas perwakilan politik, dan perlindungan hak-hak politik dan sipil warga negara.
2. **Perlindungan Hak-Hak Individu:** Pemilihan umum legislatif harus memastikan perlindungan hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak memilih, hak berserikat, hak beropini, dan hak asosiasi politik. Sistem pemilihan harus memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga negara untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi.
3. **Proporsionalitas Perwakilan Politik:** Pemilihan umum legislatif harus memastikan bahwa perwakilan politik di parlemen mencerminkan secara proporsional preferensi dan kepentingan politik warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pemilihan proporsional, di mana kursi di parlemen didistribusikan berdasarkan proporsi suara yang diterima oleh partai politik atau calon.
4. **Keadilan dan Transparansi:** Pemilihan umum legislatif harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas. Proses pemilihan harus terbuka untuk pemantauan publik, dengan regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten untuk mencegah kecurangan atau pelanggaran.
5. **Pertanggungjawaban Politik:** Sistem pemilihan umum legislatif harus mendorong akuntabilitas dan pertanggungjawaban politik. Perwakilan yang terpilih harus bertanggung jawab kepada konstituennya dan menjalankan tugas legislatif dengan integritas dan kepentingan publik sebagai prioritas.

Melalui tinjauan konstitusionalitas, tujuan utama adalah memastikan bahwa pemilihan umum legislatif berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai konstitusional yang mendasari sistem politik suatu negara. Penilaian ini dapat dilakukan oleh lembaga pengadilan tata negara (Mahkamah Konstitusi) atau lembaga-lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa sistem pemilihan umum legislatif memenuhi standar konstitusional yang ditetapkan. Penilaian konstitusionalitas pemilihan umum legislatif dapat melibatkan evaluasi teks konstitusi, putusan pengadilan, perbandingan dengan standar internasional, dan diskusi akademik. Pemantauan pemilihan oleh lembaga independen, seperti komisi pemilihan atau pengawas pemilu, juga dapat berperan dalam menilai dan memastikan konstitusionalitas pemilihan umum.

Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik menentukan daftar calon yang akan mewakili mereka dalam pemilihan umum legislatif. Pemilih kemudian memilih partai politik, dan perwakilan di parlemen ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diterima oleh masing-masing partai. Daftar calon yang telah disusun oleh partai politik memiliki urutan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan posisi perwakilan politik di parlemen ditentukan berdasarkan urutan tersebut. Tinjauan terhadap sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945 mencakup analisis terhadap kepatuhan sistem tersebut terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti keterwakilan politik yang proporsional, hak memilih yang adil, partisipasi publik, dan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem pemilihan umum.

Dalam melakukan tinjauan tersebut, perlu mempertimbangkan juga putusan-putusan pengadilan, interpretasi konstitusi, dan konteks politik dan sosial saat ini. Tinjauan sistem

proporsional tertutup dalam UUD 1945 dapat melibatkan diskusi tentang kelebihan dan kelemahan sistem tersebut, serta implikasi konstusionalitasnya terhadap keberagaman politik, stabilitas politik, dan partisipasi publik. Tinjauan sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945 bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia berfungsi dalam konteks konstitusi yang berlaku.

Sistem pemilihan umum proporsional tertutup dinilai dapat menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi oleh sistem pemilihan umum saat ini. Dalam sistem ini, kandidat yang diusung oleh partai politik tidak dapat diubah oleh pemilih dan hanya partai politik yang dapat memasukkan kandidat ke dalam daftar calon. Dengan demikian, partai politik menjadi lebih berperan dalam pemilihan umum dan dapat memilih kandidat yang lebih baik untuk mewakili suara rakyat. Hal ini membantu dalam mengatasi permasalahan debat dan kontroversi yang berkaitan dengan sistem pemilihan umum yang ada sebelumnya.

Selain itu, sistem pemilihan umum proporsional tertutup juga dapat membantu untuk mengurangi adanya politik uang dan pembelian suara yang selama ini menjadi masalah dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Partai politik dapat memilih kandidat yang lebih berkualitas dan dengan demikian lebih berpotensi untuk mewakili suara rakyat dengan maksimal, dan di sisi lain pemilih akan lebih dapat memilih partai politik yang memenuhi kriteria pemilihan mereka. Dengan menggunakan teknologi terbaru seperti Blockchain dan teknologi voting online, dapat dilakukan pemilihan secara cepat, aman dan terpercaya.

Metode kualitatif yuridis normatif dapat digunakan untuk mengevaluasi konstusionalitas pemilihan umum legislatif dengan tinjauan pada sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945. Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap aspek hukum, normatif, dan konstusional yang terkait dengan sistem pemilihan tersebut. langkah-langkah yang dapat diikuti dalam metode kualitatif yuridis normative adalah Analisis Teks Konstitusi, Studi Literatur dan Putusan Pengadilan, Identifikasi Prinsip-prinsip Konstusional, Tinjauan Putusan Pengadilan, Perbandingan dengan Standar Internasional, Diskusi dengan Ahli Hukum Konstitusi, dan Penarikan Kesimpulan.

Metode kualitatif yuridis normatif ini memungkinkan evaluasi yang holistik dan mendalam terhadap konstusionalitas pemilihan umum legislatif dengan sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat dikembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kesesuaian dan kepatuhan sistem pemilihan tersebut terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam menggunakan metode kualitatif yuridis normatif, penting untuk memperhatikan keterbatasan dan sudut pandang subjektif yang mungkin muncul. Oleh karena itu, menjaga objektivitas, integritas, dan akurasi dalam analisis dan interpretasi teks hukum, pendapat ahli, dan putusan pengadilan sangat penting untuk mencapai kesimpulan yang kuat mengenai konstusionalitas pemilihan umum legislatif dengan sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945.

TAFSIR KONSTITUSIONAL SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF: TINJAUAN PASAL 22E UUD NRI TAHUN 1945A

Tafsir konstitusional Pasal 22 E UUD 1945 dalam sistem pemilihan umum legislatif sangat penting untuk memahami implementasi praktis dari pasal tersebut. Pasal ini memberikan kewenangan kepada undang-undang untuk mengatur kedudukan, wewenang, pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan, dan penggantian anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tafsir konstitusional yang benar harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik dalam pemilihan umum, serta mempertimbangkan sistem pemilihan umum yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan bangsa. Dengan melakukan tafsir konstitusional yang komprehensif, pemilihan umum legislatif dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi negara (Pasaribu, 2019).

Pemilihan umum legislatif merupakan salah satu mekanisme demokratis yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam menjalankan proses ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi landasan konstitusional yang harus diikuti. Salah satu pasal yang relevan dalam konteks pemilihan umum legislatif adalah Pasal 22 E UUD 1945. Pasal ini berkaitan dengan pemilihan umum legislatif yang diatur secara konstitusional. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi dan menganalisis tafsir konstitusional dari Pasal 22 E UUD 1945 dalam sistem pemilihan umum legislatif.

Pasal 22 E UUD 1945 menyatakan, "Dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berasal dari pemilihan umum, kedudukan, wewenang, pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan, dan penggantian anggota diatur dengan undang-undang."

Pasal ini menyiratkan bahwa pemilihan umum legislatif merupakan metode yang digunakan untuk menentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, pasal ini tidak secara spesifik mengatur detail tentang pemilihan umum legislatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan tafsir konstitusional untuk memahami bagaimana Pasal 22 E ini dijalankan dalam praktiknya. Tafsir Konstitusional Pasal 22 E UUD 1945:

Kedudukan, Wewenang, dan Pengangkatan Anggota

Pasal 22 E UUD 1945 menyatakan bahwa kedudukan, wewenang, dan pengangkatan anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur dengan undang-undang. Ini berarti bahwa konstitusi memberikan kewenangan kepada undang-undang untuk mengatur hal-hal tersebut secara rinci. Undang-undang pemilihan umum legislatif akan mengatur tentang kualifikasi anggota, prosedur pendaftaran, sistem pemungutan suara, dan aspek-aspek teknis lainnya yang berkaitan dengan pemilihan umum legislatif.

Pemberhentian, Masa Jabatan, dan Penggantian Anggota

Pasal 22 E juga menyebutkan bahwa pemberhentian, masa jabatan, dan penggantian anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur dengan undang-undang. Ini menunjukkan bahwa undang-undang pemilihan umum legislatif akan mengatur tentang masa jabatan anggota legislatif,

mekanisme pemberhentian anggota, dan proses penggantian anggota dalam hal terjadi pemilihan ulang atau situasi lainnya yang memerlukan penggantian anggota legislatif.

Masa Jabatan Anggota

Salah satu hal yang perlu ditafsirkan adalah masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 22 E UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan lamanya masa jabatan anggota legislatif. Oleh karena itu, tafsir konstitusional harus mencakup hal ini. Sebagai contoh, undang-undang pemilihan umum legislatif dapat menentukan bahwa masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun, sementara masa jabatan anggota DPD dan DPRD dapat ditentukan dalam periode yang berbeda sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal.

Sistem Pemilihan Umum

Pasal 22 E tidak secara khusus mengatur tentang sistem pemilihan umum legislatif yang harus digunakan. Oleh karena itu, tafsir konstitusional harus menjelaskan sistem pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi. Di Indonesia, sistem pemilihan umum legislatif yang diterapkan saat ini adalah sistem proporsional dengan daftar calon tetap (DCT). Namun, tafsir konstitusional dapat membuka peluang untuk mempertimbangkan sistem pemilihan umum lainnya yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan bangsa, seperti sistem mayoritas, sistem campuran, atau sistem proporsional dengan daerah pemilihan yang lebih kecil.

Prinsip Demokrasi dan Partisipasi Publik

Tafsir konstitusional juga harus mencakup prinsip demokrasi dan partisipasi publik dalam pemilihan umum legislatif. Konstitusi menegaskan bahwa pemilihan umum legislatif adalah sarana untuk memberikan suara rakyat dalam menentukan wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Oleh karena itu, tafsir konstitusional dari Pasal 22 E harus memastikan bahwa proses pemilihan umum legislatif memenuhi prinsip demokrasi dan memberikan partisipasi publik yang adil dan merata.

Sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Salah satu pasal yang memiliki relevansi penting dalam konteks pemilihan umum adalah Pasal 22 E UUD 1945. Pasal ini menegaskan tentang sistem pemilihan umum yang harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, proporsionalitas, dan keadilan. Dalam tulisan ini, akan dilakukan tafsir konstitusional terhadap Pasal 22 E UUD 1945, dengan fokus pada pengaplikasiannya dalam sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia (Wartoyo, 2019). Tafsir Konstitusional Pasal 22 E UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: *"Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setiap warga negara yang memiliki hak pilih memilih satu orang yang akan mewakili dirinya dalam Dewan yang bersangkutan. Sistem pemilihan anggota Dewan yang bersangkutan diatur dengan undang-undang."*

Dalam tafsir konstitusional Pasal 22 E UUD 1945, beberapa aspek penting perlu diperhatikan, diantaranya:

Prinsip Demokrasi

Pasal 22 E UUD 1945 menegaskan prinsip dasar demokrasi, di mana setiap warga negara yang memiliki hak pilih memiliki kesempatan untuk memilih satu orang yang akan mewakili dirinya dalam dewan yang bersangkutan. Prinsip demokrasi ini menjamin partisipasi politik yang adil dan merata bagi semua warga negara.

Proporsionalitas

Pasal 22 E UUD 1945 juga menekankan prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilihan umum. Proporsionalitas ini mencerminkan prinsip bahwa perwakilan dalam dewan harus mencerminkan secara adil perolehan suara partai politik yang terlibat dalam pemilihan umum. Dengan demikian, setiap suara warga negara memiliki bobot yang sama dalam menentukan komposisi dewan.

Keadilan

Pasal 22 E UUD 1945 menuntut keadilan dalam sistem pemilihan umum. Keadilan ini mencakup aspek-aspek seperti kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, perlakuan yang adil terhadap partai politik yang berkompetisi, serta perlindungan hak-hak politik individu.

Pemilihan umum legislatif merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Proses ini menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam menjalankan proses pemilihan umum legislatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi acuan utama yang mengatur berbagai aspek terkait pemilihan umum tersebut.

Salah satu pasal yang menjadi dasar hukum dalam pemilihan umum legislatif adalah Pasal 22 E UUD 1945. Pasal ini memiliki peran penting dalam menentukan kedudukan, wewenang, pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan, dan penggantian anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam konteks ini, tafsir konstitusional dari Pasal 22 E menjadi penting guna memahami secara mendalam bagaimana pasal tersebut diimplementasikan dalam sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia.

Tafsir konstitusional adalah suatu proses interpretasi dan analisis terhadap ketentuan konstitusional, dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum, prinsip demokrasi, dan tujuan yang ingin dicapai melalui pemilihan umum legislatif. Dalam hal ini, tafsir konstitusional Pasal 22 E UUD 1945 berkaitan dengan pemahaman mendalam terkait aspek-aspek yang tercakup dalam pasal tersebut, serta implikasinya terhadap sistem pemilihan umum legislatif yang dijalankan di Indonesia.

Lanjutan Tafsir Konstitusional Pasal 22 E UUD 1945

Beberapa hal penting perlu diperhatikan dalam tafsir konstitusional Pasal 22 E, antara lain:

Kedudukan, Wewenang, dan Pengangkatan Anggota

Pasal 22 E UUD 1945 menegaskan bahwa kedudukan, wewenang, dan pengangkatan anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, tafsir konstitusional harus memperhatikan bagaimana undang-undang pemilihan umum legislatif mengatur hal-hal tersebut secara rinci. Termasuk dalam aspek ini adalah kualifikasi anggota, prosedur pendaftaran, serta mekanisme penentuan anggota yang terpilih.

Pemberhentian, Masa Jabatan, dan Penggantian Anggota

Pasal 22 E juga menyebutkan bahwa pemberhentian, masa jabatan, dan penggantian anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini, tafsir konstitusional perlu mengkaji bagaimana undang-undang pemilihan umum legislatif menetapkan masa jabatan anggota dan proses pemberhentian serta penggantian anggota yang diperlukan.

Prinsip Demokrasi dan Partisipasi Publik

Dalam tafsir konstitusional Pasal 22 E, penting untuk memperhatikan prinsip demokrasi dan partisipasi publik dalam pemilihan umum legislatif. Pasal ini memberikan mandat kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu, tafsir konstitusional harus memastikan bahwa sistem pemilihan umum legislatif yang dijalankan memenuhi prinsip demokrasi, termasuk dalam hal proses pemilihan yang adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta pemilu.

Sistem Pemilihan Umum

Pasal 22 E tidak secara spesifik mengatur tentang sistem pemilihan umum legislatif yang harus digunakan. Oleh karena itu, tafsir konstitusional harus mencakup aspek sistem pemilihan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Saat ini, Indonesia menggunakan sistem pemilihan umum legislatif proporsional dengan daftar calon tetap (DCT). Namun, tafsir konstitusional dapat mempertimbangkan alternatif sistem pemilihan lainnya yang dapat lebih memperkuat partisipasi publik, mewakili keragaman politik, atau meningkatkan akuntabilitas publik (Jurdi, 2018:250-275).

Tafsir konstitusional Pasal 22 E UUD 1945 dalam sistem pemilihan umum legislatif memiliki peran penting dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut. Melalui tafsir konstitusional yang komprehensif, pemilihan umum legislatif dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan prinsip demokrasi, dan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas. Dalam melakukan tafsir konstitusional Pasal 22 E UUD 1945 dalam sistem pemilihan umum legislatif, penting untuk melibatkan para ahli konstitusi, akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan terkait. Diskusi dan analisis yang mendalam akan memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan undang-undang pemilihan umum legislatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, prinsip demokrasi, dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pasal 22E UUD 1945 adalah pasal yang berkaitan dengan pemilihan umum legislatif di Indonesia. Pasal ini memberikan dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemilihan umum

legislatif yang adil, jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, dan bersih. Pasal ini juga mengatur tentang sistem pemilihan umum yang dapat diatur oleh undang-undang (Bawaslu RI, 2019).

Dalam konteks sistem pemilihan umum legislatif, tafsir konstitusional Pasal 22E UUD 1945 dapat dimaknai sebagai berikut:

Pemilihan Umum Legislatif yang Adil

Pasal 22E menegaskan pentingnya adanya pemilihan umum legislatif yang adil. Adil dalam hal ini berarti setiap pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suara mereka, tanpa adanya diskriminasi atau penghalangan yang tidak sah. Pemilihan harus diatur dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, sehingga setiap suara memiliki bobot yang sama dalam menentukan perwakilan di lembaga legislatif.

Pemilihan Umum Legislatif yang Jujur

Jujur dalam pemilihan umum legislatif mengacu pada integritas dan kejujuran dalam semua tahapan pemilihan, termasuk proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Para pemilih harus diberikan informasi yang akurat dan tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau penyelenggara pemilu. Jujur dalam pemilihan umum melibatkan keterbukaan, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan dan etika yang berlaku.

Pemilihan Umum Legislatif yang Langsung

Pasal 22E menegaskan pentingnya langsungnya pemilihan umum legislatif. Artinya, pemilih memiliki hak langsung untuk memilih calon atau partai politik yang akan mewakili mereka di lembaga legislatif. Tidak ada perantara atau perwakilan yang akan memutuskan perwakilan pemilih, tetapi pemilih sendiri yang secara langsung memberikan suara mereka.

Pemilihan Umum Legislatif yang Umum

Umum dalam pemilihan umum legislatif berarti bahwa pemilihan terbuka untuk semua warga negara yang memenuhi syarat tanpa diskriminasi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, jenis kelamin, atau faktor diskriminasi lainnya. Semua warga negara berhak berpartisipasi dalam proses pemilihan umum legislatif.

Pemilihan Umum Legislatif yang Bebas dan Rahasia

Pasal 22E menegaskan pentingnya kebebasan dalam memilih calon atau partai politik tanpa ada tekanan atau intervensi yang tidak sah.

Tafsir konstitusional Pasal 22E UUD 1945 dalam sistem pemilihan umum legislatif mencakup interpretasi dan pemahaman terhadap ketentuan tersebut dalam konteks pelaksanaan pemilihan umum legislatif. Pasal 22E UUD 1945 menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan bersifat periodik."

Berikut adalah beberapa tafsir konstitusional Pasal 22E UUD 1945 dalam sistem pemilihan umum legislatif:

Pemilihan Umum Langsung

Tafsir ini menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, di mana pemilih memiliki hak langsung untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif. Pemilih secara langsung memberikan suara untuk calon atau partai politik yang mereka pilih tanpa melalui perantara.

Pemilihan Umum Secara Umum

Tafsir ini mengartikan bahwa pemilihan umum harus melibatkan seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan suara. Tidak ada diskriminasi atau pembatasan tertentu dalam memberikan hak suara kepada warga negara yang memenuhi persyaratan.

Pemilihan Umum Bebas

Tafsir ini menekankan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara bebas, tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau pengaruh yang membatasi kebebasan pemilih untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Pemilih harus memiliki kebebasan untuk mengekspresikan preferensi politik mereka tanpa rasa takut atau paksaan.

Pemilihan Umum Rahasia

Tafsir ini menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara rahasia, di mana pemilih memiliki hak untuk merahasiakan pilihan mereka. Kerahasiaan dalam pemilihan umum penting untuk melindungi privasi dan kebebasan pemilih serta mencegah tekanan atau manipulasi dari pihak lain.

Pemilihan Umum Jujur

Tafsir ini mengharuskan pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil, di mana semua proses pemilihan harus dilakukan dengan integritas dan transparansi. Tidak ada tindakan penipuan, kecurangan, atau pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Pemilihan Umum Bersifat Periodik

Tafsir ini menegaskan bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara teratur dan berulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pemilihan umum yang bersifat periodik memungkinkan peremajaan kekuasaan politik dan memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memilih perwakilan mereka secara berkala.

Tafsir konstitusional Pasal 22E UUD 1945 ini penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemilihan umum legislatif. Penafsiran yang konsisten dan proporsional terhadap pasal ini dapat memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara.

MEKANISME PROPORSIONAL TERTUTUP: PILIHAN TEPAT DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF?

Pada uraian sebelumnya diterangkan bahwa makna daripada pasal 22E ayat (3) tersebut berpotensi menimbulkan pengertian serta tafsir yang berbeda. Dalam hal ini, Ketika pemaknaan peserta pemilu sebagaimana dalam pasal 22E ayat (3) itu adalah partai politik bukan calon perorangan, maka secara penafsiran terbatas penerapan mekanisme proporsional tertutup seharusnya menjadi sistem yang diadopsi oleh Indonesia dalam pemilihan umum legislatif, dengan pemilihan yang dilakukan adalah pencoblosan partai politik. Hal ini berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 22E ayat (2), (3), pasal 6A ayat (2), dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Jika melihat konsepsi pasal tersebut maka tentu partai politik merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ketika jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik telah mencapai syarat, maka partai politik seyogyanya dapat menentukan calon-calon yang ditentukan oleh partai politik yang bersangkutan sesuai dengan jabatan-jabatan terpilih.

Urgensi mengembalikan sistem proporsional tertutup juga didukung oleh membudayanya polarisasi partai politik yang tidak lagi mengedepankan aspek rekrutmen dan kaderisasi sebagai syarat utama pencalonan. Pola-pola yang dibuat oleh partai politik kini menciptakan keran-keran kader yang korup, instan dan terkesan mengesampingkan aspek kualitas yang tidak lagi melihat aspek gagasan dan program-program yang akan diwujudkan. Tersingkirnya kader partai yang berkualitas merupakan konsekuensi logis dari sistem proporsional terbuka, dengan sistem yang berjalan saat ini ialah mengedepankan kader-kader yang dicalonkan ialah kader yang kuat secara finansial, serta kader yang memiliki popularitas semata-mata hanya untuk trend partai dan yang terakhir ialah kader yang memiliki kedekatan emosional dengan petinggi partai namun tidak memiliki kapasitas.

Mengembalikan sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif adalah langkah yang mungkin dipertimbangkan dalam beberapa konteks. Sistem proporsional tertutup adalah sistem di mana pemilih memberikan suara untuk partai politik, bukan calon individu, dan perolehan kursi didasarkan pada proporsi suara yang diperoleh oleh masing-masing partai (Kurnianingrum, 2020). Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, yang justru fokus pada perolehan pendapatan calon yang menggerus dan melemahkan posisi partai politik itu sendiri. Konsepsi dasar dari penerapan proporsional terbuka ialah pada mulanya untuk menghilangkan sekat dan jarak antara rakyat dan calon dewan perwakilannya, namun seiring berjalan dan berkembangnya sistem politik yang ada, justru semakin menghadirkan jarak dan sekat antara rakyat dan calon wakil rakyatnya yang berdampak pada melemahkan kedudukan partai politik itu sendiri.

Berikut ini adalah beberapa argumen yang mendukung pengembalian sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif:

Stabilitas Politik

Sistem proporsional tertutup cenderung menghasilkan partai politik yang lebih stabil. Dalam sistem ini, partai politik memiliki kendali yang lebih besar terhadap daftar calon yang akan dicalonkan. Hal ini memungkinkan partai politik untuk mempertimbangkan dengan seksama kualifikasi dan dedikasi calon mereka. Dalam jangka panjang, stabilitas partai politik dapat membantu menjaga kontinuitas dalam kebijakan dan pemerintahan.

Keterwakilan Partai yang Lebih Kuat

Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik memiliki kekuatan yang lebih besar dalam memilih calon dan merumuskan kebijakan partai. Partai politik dapat melakukan seleksi calon yang lebih ketat dan memastikan kesesuaian antara calon dan platform partai. Dengan demikian, sistem ini dapat memperkuat peran partai politik dalam mewakili suara pemilih.

Pengendalian Kualitas Calon

Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik memiliki kontrol yang lebih besar terhadap calon yang diusung. Partai politik dapat memastikan bahwa calon yang diusung memiliki kualitas yang memadai, baik dari segi kompetensi maupun integritas. Hal ini dapat meningkatkan kualitas anggota legislatif yang terpilih dan memperkuat efektivitas lembaga legislatif.

Fokus pada Platform Partai

Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih lebih cenderung memilih berdasarkan partai politik dan platform mereka, bukan hanya pada calon individu. Hal ini mendorong partai politik untuk lebih fokus pada penyusunan platform politik yang komprehensif dan jelas. Pemilih dapat memilih partai politik yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan mereka secara keseluruhan.

Pengendalian Fragmentasi Politik

Sistem proporsional tertutup dapat membantu mengendalikan fragmentasi politik yang berlebihan dan meminimalkan pembentukan partai politik kecil yang kurang stabil. Dalam sistem ini, partai politik yang lebih besar cenderung memainkan peran yang lebih dominan dalam pembentukan pemerintahan dan kebijakan publik. Hal ini dapat meningkatkan stabilitas politik dan mengurangi ketidakstabilan yang mungkin terjadi akibat terlalu banyak partai politik yang bersaing.

Namun, perlu dicatat bahwa pengembalian sistem proporsional tertutup juga memiliki konsekuensi dan pertimbangan yang perlu diperhatikan. Misalnya, keterbatasan dalam keterwakilan individu dan variasi politik yang mungkin terjadi. Keputusan untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup haruslah mempertimbangkan konteks politik, prinsip demokrasi, dan partisipasi publik yang luas. Evaluasi yang seksama dan dialog yang inklusif perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat (Pratama & Perdana, 2021).

Mengembalikan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif adalah suatu keputusan yang mempengaruhi struktur dan proses politik dalam sebuah negara. Meskipun sistem ini memiliki implikasi tertentu, ada beberapa argumen yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung penggunaan kembali sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif.

Stabilitas Partai Politik: Sistem proporsional tertutup dapat memperkuat stabilitas partai politik. Dalam sistem ini, partai politik memiliki kontrol yang lebih besar dalam menentukan calon-calon yang akan mewakili mereka. Dengan mengurangi pergeseran politik yang sering terjadi dalam sistem proporsional terbuka, partai politik dapat mempertahankan kestabilan internal dan konsistensi dalam kebijakan politik.

Disiplin Partai

Sistem proporsional tertutup dapat meningkatkan disiplin partai dalam menjaga kesatuan dan keberlanjutan platform politik. Partai politik memiliki kendali yang lebih besar atas seleksi calon dan memastikan bahwa anggota parlemen mengikuti garis partai. Hal ini dapat mendorong partai politik untuk bekerja secara kolaboratif dan kohesif dalam mencapai tujuan politik yang telah ditetapkan.

Fokus pada Kualitas Calon

Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik dapat lebih fokus pada kualitas dan kompetensi calon mereka, karena partai memiliki otoritas dalam menentukan urutan daftar calon. Hal ini dapat menghasilkan calon-calon yang lebih berkualitas dan berpengalaman di dalam parlemen, yang kemudian dapat membantu meningkatkan efektivitas legislatif.

Pemilihan Berbasis Partai

Sistem proporsional tertutup mendorong pemilih untuk memilih berdasarkan partai politik, bukan hanya pada calon individu. Ini dapat memperkuat identitas partai politik dan membantu dalam pembentukan kebijakan yang lebih konsisten dengan visi dan misi partai. Pemilihan berbasis partai juga dapat mengurangi polarisasi politik dan meningkatkan kerjasama di antara partai politik di dalam parlemen.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Cut Mara (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup dapat mendorong partai politik untuk lebih memperhatikan kualitas kandidat dan meningkatkan kualitas partai politik. Selain itu, Cut Mara juga mencatat bahwa pemilih dapat lebih mudah memilih partai politik yang sesuai dengan keinginan mereka dan memastikan kandidat yang terpilih dapat memenuhi harapan pemilih.

Pemilihan umum proporsional tertutup juga diterapkan di beberapa negara di Eropa seperti Belanda, Perancis dan Jerman. Negara-negara yang telah menerapkan sistem ini telah membuktikan keberhasilannya dalam memastikan partisipasi politik yang lebih baik dan juga memastikan pengurangan risiko terjadinya politik uang dan juga pelanggaran etika dalam pemilihan umum (Quinn & Ordning, 2016).

Namun, di negara-negara Eropa tersebut, pemilihan umum dilakukan dalam wilayah yang jauh lebih kecil dan sumberdaya yang tersedia jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk mengadopsi sistem pemilihan umum proporsional tertutup di Indonesia, harus dipertimbangkan dengan baik untuk memastikan kesesuaian sistem dengan karakteristik Indonesia dan kepentingan masyarakatnya.

Sehingga, dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup seakan sangat diperlukan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik, mengurangi risiko terjadinya politik uang, meningkatkan kualitas kandidat dan partai politik, dan memastikan wakil rakyat yang terpilih dapat mewakili suara rakyat dengan mengikuti kehendak masyarakatnya. Oleh karena itu, implementasi sistem ini menjadi hal yang sangat penting dan perlu dipertimbangkan secara serius untuk diterapkan di Indonesia (Saksono, 2017).

Perlu diingat bahwa mengembalikan sistem proporsional tertutup juga memiliki beberapa kritik dan tantangan. Misalnya, pengurangan keterwakilan individu dan kendala terhadap keberagaman politik. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa dalam sistem proporsional tertutup, partai politik menjalankan proses yang transparan dan adil dalam menentukan daftar calon mereka, serta memperhatikan keadilan dan keberagaman dalam representasi politik.

Pengambilan keputusan untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif harus mempertimbangkan konteks dan kebutuhan negara yang bersangkutan. Diskusi yang mendalam, melibatkan pemangku kepentingan dan pertimbangan yang matang perlu dilakukan untuk memastikan sistem pemilihan umum yang adil, representatif, dan demokratis.

IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DAN TERBUKA DALAM PEMILU LEGISLATIF

Penerapan sistem pemilihan umum proporsional tertutup di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan bagi sistem demokrasi dan masyarakat Indonesia. Pertama, sistem ini mempromosikan stabilitas politik. Keseimbangan kekuasaan antara partai politik akan terjaga karena seluruh partai diberikan hak yang sama dalam kursi di parlemen. Kendati demikian, keputusan besar masih akan mengalami perundingan dan kesepakatan yang sehat antara partai-partai politik.

Kedua, sistem ini menjaga keterwakilan politik. Kursi di parlemen didistribusikan secara adil antara partai politik yang mungkin tidak memiliki suara cukup dalam sistem pemilu yang terbuka. Partai-partai kecil yang mungkin tidak akan memiliki suara cukup akan tetap diberikan kursi di parlemen, yang mewakili keragaman pola pikir di antara warga Indonesia.

Ketiga, penerapan sistem pemilihan umum proporsional tertutup akan meningkatkan partisipasi pemilih. Partai politik akan mempromosikan daftar calon mereka dengan lebih baik dan terorganisir sehingga pemilih akan memiliki akses ke berbagai program, visi, dan misi dari tiap partai. Partisipasi pemilih akan berkurang jika pemilih merasa gamang memilih kandidat yang sesuai dengan nilai-nilai mereka (Liddle, 2015; Robert, 2019; Schedler, 2017).

Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Tertutup

Implikasi penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif mencakup berbagai dampak yang dapat mempengaruhi proses politik dan hasil pemilihan itu sendiri. Berikut adalah beberapa implikasi yang relevan:

Stabilitas Partai Politik

Sistem proporsional tertutup cenderung menghasilkan partai politik yang lebih stabil. Karena sistem ini memberikan keuntungan kepada partai-partai yang memiliki basis dukungan yang kuat, partai-partai tersebut cenderung memiliki kestabilan internal yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, stabilitas partai politik dapat membantu mempertahankan konsistensi dalam kebijakan politik.

Disiplin Partai

Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik memiliki kontrol yang lebih besar terhadap calon yang diusungnya. Partai-partai dapat menetapkan daftar calon yang akan dicalonkan tanpa terlalu banyak intervensi dari pemilih. Hal ini memungkinkan partai politik untuk mempertahankan disiplin internal dan mengendalikan arah politik yang diambil oleh anggota partai.

Fokus pada Kualitas Calon

Sistem proporsional tertutup dapat memungkinkan partai politik untuk lebih fokus pada kualitas calon yang diusung. Partai politik dapat melakukan seleksi yang lebih ketat dan mempertimbangkan kompetensi dan integritas calon secara lebih intensif. Hal ini dapat meningkatkan kualitas anggota legislatif yang terpilih dan meningkatkan efektivitas lembaga legislatif.

Pemilihan Berbasis Partai

Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih lebih cenderung memberikan suaranya kepada partai politik, bukan individu calon. Hal ini menguatkan sistem politik berbasis partai, di mana partai politik memiliki peran yang dominan dalam pembentukan pemerintahan dan kebijakan publik. Dengan demikian, sistem ini dapat memperkuat soliditas partai politik dan meningkatkan stabilitas politik dalam negeri.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan sistem proporsional tertutup juga memiliki beberapa kritik dan dampak negatif yang perlu diperhatikan, antara lain:

Keterwakilan Individu yang Terbatas

Sistem proporsional tertutup dapat membatasi keterwakilan individu dalam lembaga legislatif. Karena pemilih tidak memiliki opsi untuk memilih calon individu, tetapi hanya memilih partai politik, ada kemungkinan bahwa suara dan preferensi individu tidak terwakili dengan baik dalam lembaga legislatif.

Kendala terhadap Keberagaman Politik

Sistem proporsional tertutup cenderung menghasilkan partai-partai politik yang lebih besar dan lebih dominan. Hal ini dapat menghambat munculnya partai-partai kecil atau independen yang mewakili keberagaman politik dan pandangan yang berbeda. Implikasinya adalah terbatasnya variasi ideologi dan perspektif politik dalam lembaga legislatif.

Potensi Terjadinya Politik Kekuasaan Partai

Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik memiliki kendali yang lebih besar dalam memilih calon dan merumuskan kebijakan partai. Hal ini bisa berpotensi mengakibatkan dominasi partai politik dalam pengambilan keputusan politik dan mempersempit ruang untuk partisipasi dan persaingan politik yang sehat.

Pada akhirnya, keputusan untuk menerapkan sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif harus mempertimbangkan berbagai implikasi ini, baik yang positif maupun negatif. Upaya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pemilihan yang diadopsi konsisten

dengan prinsip-prinsip demokrasi, keterwakilan yang adil, dan partisipasi publik yang luas (Faqih, 2020:68).

Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka

Implikasi penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif mencakup dampak-dampak yang berbeda dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. Berikut adalah beberapa implikasi yang relevan:

Keterwakilan Individu yang Lebih Kuat

Sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk memilih secara langsung calon individu, bukan hanya partai politik. Dengan demikian, sistem ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pemilih untuk menentukan perwakilan mereka di lembaga legislatif. Calon yang berhasil meraih suara terbanyak akan terpilih, yang memperkuat keterwakilan individu dalam lembaga legislatif.

Keberagaman Politik yang Lebih Besar

Sistem proporsional terbuka dapat mendorong kemunculan partai-partai politik kecil atau independen yang mewakili keberagaman politik dan pandangan yang berbeda. Dalam sistem ini, partai-partai kecil memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan kursi di lembaga legislatif jika berhasil meraih cukup dukungan pemilih. Hal ini dapat meningkatkan variasi ideologi dan perspektif politik dalam lembaga legislatif.

Responsif terhadap Preferensi Pemilih

Sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk secara langsung mempengaruhi komposisi dan representasi politik di lembaga legislatif. Pemilih dapat memilih calon yang sesuai dengan preferensi politik dan mempengaruhi kebijakan partai politik melalui pemilihan mereka. Dengan demikian, sistem ini dapat mendorong partai politik untuk lebih responsif terhadap keinginan dan preferensi pemilih.

Kompetisi Politik yang Intensif

Sistem proporsional terbuka dapat mendorong terjadinya kompetisi politik yang lebih intensif antara calon dan partai politik. Calon harus berusaha memperoleh dukungan pemilih secara langsung dan membangun basis dukungan mereka sendiri. Hal ini dapat mendorong partai politik dan calon untuk lebih aktif dan berkomitmen dalam melakukan kampanye politik yang efektif.

Pengaruh Individu yang Lebih Besar

Dalam sistem proporsional terbuka, calon yang terpilih cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan politik. Mereka dapat mengadvokasi dan mewakili kepentingan pemilih yang memilih mereka secara langsung. Implikasinya adalah adanya peluang yang lebih besar bagi individu untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan dan memperjuangkan isu-isu yang mereka anggap penting.

Namun, perlu diingat bahwa sistem proporsional terbuka juga memiliki tantangan tersendiri, seperti meningkatnya kompleksitas dalam menghitung suara dan mengalokasikan kursi, serta

potensi fragmentasi politik yang berlebihan jika terdapat terlalu banyak partai politik kecil. Oleh karena itu, implementasi sistem proporsional terbuka harus mempertimbangkan keberlanjutan politik dan stabilitas pemerintahan. Pilihan antara sistem proporsional tertutup atau terbuka dalam pemilu legislatif tergantung pada konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi yang seksama perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pemilihan yang dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keterwakilan yang adil, dan partisipasi publik yang efektif.

Dalam pemilihan umum legislatif, terdapat dua jenis sistem yang umumnya digunakan, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Setiap sistem memiliki implikasi yang berbeda dalam hal representasi politik, keberagaman, stabilitas politik, dan partisipasi publik.

Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka

Berikut ini adalah penjelasan mengenai implikasi penerapan kedua sistem tersebut:

Dalam aspek Demokrasi

Sistem pemilihan umum proporsional tertutup memiliki dampak yang sangat penting terhadap demokrasi. Saat partai politik berada dalam posisi untuk memilih calon mereka, mayoritas pemilih tidak berpartisipasi dalam proses ini. Dalam sistem ini, daftar calon yang akan dilantik menjadi wakil rakyat ditentukan oleh partai politik, bukan oleh pemilih. Hal ini berarti banyak pemilih tidak memiliki representasi dalam pemilihan umum. Ini dapat memengaruhi kepercayaan rakyat atas sistem demokrasi, karena orang mungkin merasa bahwa suara mereka tidak dihitung karena partai politik telah menentukan calon mana yang terpilih. Menurut Lijphart (2012), sistem pemilihan umum proporsional tertutup dapat memengaruhi representasi perempuan dan minoritas dalam pemerintahan yang dihasilkan. Kementerian Perempuan dan Keluarga Turki mengadakan penelitian tentang dampak Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup pada representasi perempuan di parlemen. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem semacam ini dapat mempersulit representasi perempuan di tingkatan nasional karena adanya rekrutmen terpusat untuk calon kandidat. Studi tersebut menyimpulkan bahwa perubahan sistem pemilihan umum di masa depan harus mempertimbangkan cara yang lebih efektif untuk mempromosikan kaum perempuan di dalam politik (Ministry of Women and Family Affairs Turkey, 2011).

Kestabilan Politik

Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup juga dapat memengaruhi kestabilan politik. Karena partai politik memiliki kontrol penuh atas daftar calon, mereka dapat menentukan kursi bagi anggota kekuatan mayoritas tanpa perlu mencapai konsensus. Bahkan jika mayoritas rakyat tidak setuju dengan opsi yang ditawarkan oleh partai pemenang, mereka masih mengendalikan kursi dalam parlemen dan dapat mengendalikan dan mendorong isu-isu yang mungkin tidak menarik bagi masyarakat atau tidak mendapat dukungan nyata dari mayoritas suara. Menurut Mainwaring & Scully (2018), Proporsional representation (prorep) dapat meningkatkan kinerja institusi politik, terutama dalam menghasilkan dukungan politik yang beragam dalam masyarakat yang heterogen. Namun, di sisi lain, sistem ini dapat mengurangi stabilitas dan keberlanjutan politik. Misalnya, sistem ini dapat menghasilkan parlemen dengan

banyak fraksi yang berbeda yang saling bersaing, yang dapat mengakibatkan koalisi politik yang kurang stabil.

Representasi Partai

Dalam sistem proporsional tertutup, perwakilan dalam parlemen ditentukan berdasarkan daftar calon yang disusun oleh partai politik. Dengan demikian, fokus utama adalah pada partai politik dan kekuatan partai dalam memilih kandidat yang akan mewakili mereka. Implikasi dari sistem ini adalah bahwa partai-partai politik memiliki kontrol yang lebih besar atas siapa yang akan menjadi anggota parlemen, yang dapat mempengaruhi stabilitas partai politik dan disiplin partai di parlemen.

Keterwakilan Kandidat

Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih tidak dapat memilih kandidat secara individual. Keterwakilan individu cenderung terabaikan, dan pemilih hanya dapat memilih partai politik. Hal ini dapat mengurangi keterhubungan langsung antara pemilih dan wakil yang terpilih, serta mengurangi akuntabilitas individu terhadap pemilihnya.

Kendala Keterwakilan

Sistem proporsional tertutup dapat menimbulkan kendala terhadap representasi yang proporsional dan keberagaman di parlemen. Kandidat-kandidat yang berpotensi kuat secara individual tetapi tidak mendapatkan posisi yang layak dalam daftar partai politik mungkin tidak dapat mewakili suara mereka dengan efektif.

Sistem Proporsional Terbuka:

Representasi Individu

Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih kandidat secara individual, bukan hanya memilih partai politik. Hal ini memungkinkan pemilih untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas siapa yang akan mewakili mereka di parlemen. Representasi individu yang lebih kuat dapat memperkuat hubungan antara pemilih dan wakil yang terpilih, serta meningkatkan akuntabilitas individu terhadap pemilihnya.

Keterwakilan yang Lebih Proporsional

Sistem proporsional terbuka memiliki potensi yang lebih tinggi untuk mencapai representasi yang lebih proporsional dan keberagaman di parlemen. Pemilih memiliki kesempatan untuk memilih kandidat dari berbagai latar belakang dan memastikan bahwa suara mereka diterjemahkan dengan akurat ke dalam perwakilan politik yang sesuai.

Kompleksitas Pemilihan

Meskipun sistem proporsional terbuka memberikan keleluasaan kepada pemilih, sistem ini juga dapat meningkatkan kompleksitas pemilihan. Pemilih harus memahami calon-calon individu yang mungkin besar jumlahnya dan membuat pilihan yang lebih spesifik. Hal ini dapat menimbulkan tantangan informasi dan pemahaman bagi pemilih yang mungkin tidak mengenal semua kandidat dengan baik.

Dalam memilih antara sistem proporsional tertutup dan terbuka, penting untuk mempertimbangkan konteks dan tujuan pemilihan umum. Setiap sistem memiliki kelebihan

dan kelemahan yang perlu dievaluasi berdasarkan aspek-aspek seperti representasi partai, keterwakilan individu, keberagaman, stabilitas politik, dan partisipasi publik.

Implikasi penerapan sistem proporsional tertutup dan terbuka dalam pemilihan umum legislatif mencakup dampak-dampak yang muncul akibat penggunaan salah satu sistem tersebut.

Berikut adalah penjelasan mengenai implikasi penerapan kedua sistem tersebut:

Sistem Proporsional Tertutup

Stabilitas Partai: Sistem proporsional tertutup dapat meningkatkan stabilitas partai politik karena partai memiliki kendali yang lebih besar dalam menentukan calon-calon yang akan mewakili mereka. Hal ini dapat meminimalkan perubahan-perubahan politik yang sering terjadi dalam sistem proporsional terbuka.

Disiplin Partai: Sistem proporsional tertutup dapat mendorong disiplin partai politik karena partai memiliki otoritas dalam menentukan urutan daftar calon. Anggota parlemen diharapkan untuk mengikuti garis partai dan bekerja secara kolaboratif.

Fokus pada Partai: Sistem proporsional tertutup memperkuat identitas partai politik dan mempromosikan pemilihan berbasis partai. Hal ini dapat meningkatkan kerjasama antarpolisi dan mendorong partai politik untuk fokus pada kualitas calon mereka.

Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan lebih besar bagi partai politik dan pemilih untuk memilih calon individu. Namun, sistem ini juga dapat menghasilkan fragmentasi politik yang berlebihan dan mengurangi stabilitas politik yang diperlukan untuk efektivitas kebijakan dan pemerintahan. Berikut beberapa implikasi dari penerapan sistem proporsional terbuka, diantaranya sebagai berikut:

Keterhubungan dengan Pemilih: Sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk lebih terhubung dengan calon secara langsung. Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon yang diinginkan tanpa terikat dengan daftar calon partai politik.

Representasi yang Lebih Diversifikasi: Sistem proporsional terbuka cenderung menghasilkan representasi politik yang lebih diversifikasi. Calon dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari luar partai politik, memiliki kesempatan untuk terpilih.

Pergeseran Politik yang Cepat: Sistem proporsional terbuka dapat menghasilkan perubahan politik yang lebih cepat. Dalam konteks ini, partai politik harus beradaptasi dengan dinamika politik yang berubah dengan cepat dan merespons preferensi pemilih.

Berdasarkan analisis konstitusionalitas tersebut diatas, berikut beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan pemilihan umum legislatif kedepan. Pertama, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai konstitusionalitas penerapan sistem proporsional tertutup dalam konteks UUD 1945. Hal ini dapat melibatkan revisi konstitusi atau pengembangan undang-undang yang mengatur mekanisme pemilihan umum legislatif. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, keterwakilan yang adil, dan partisipasi publik yang efektif dalam pemilihan umum legislatif. Dalam

konteks ini, sistem proporsional tertutup dapat menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan, dengan memperhatikan pengendalian fragmentasi politik dan menjaga stabilitas politik yang diperlukan.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait sistem pemilihan umum legislatif. Partisipasi aktif masyarakat sipil, partai politik, akademisi, dan warga negara secara luas dapat membantu memperkuat legitimasi dan akuntabilitas dari keputusan yang diambil. Selanjutnya, pendidikan politik yang efektif juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem pemilihan umum legislatif dan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Masyarakat harus diberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk membuat pilihan politik yang cerdas dan informasi tentang calon dan partai politik.

KESIMPULAN

Dalam tinjauan terhadap konstitusionalitas pemilihan umum legislatif dengan fokus pada sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945, menegaskan bahwa Sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif sesuai dengan UUD 1945 memiliki implikasi yang penting. Selain itu, Kelebihannya termasuk stabilitas partai politik, disiplin partai, fokus pada kualitas calon, dan pemilihan berbasis partai. Namun, terdapat juga kritik terhadap sistem ini terkait dengan keterwakilan individu dan kendala terhadap keberagaman politik. Selanjutnya, Tinjauan yuridis normatif menunjukkan bahwa sistem proporsional tertutup dalam UUD 1945 secara umum sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku. Namun, perlu memastikan bahwa sistem ini tidak melanggar hak-hak asasi, keadilan, dan kebebasan politik yang dijamin oleh konstitusi. Implementasi sistem proporsional tertutup harus didasarkan pada proses yang transparan, adil, dan melibatkan partisipasi publik yang aktif. Penting untuk menghindari praktik-praktik manipulatif atau korupsi yang dapat mengancam integritas pemilihan umum. Dalam konteks Indonesia, sistem proporsional tertutup dapat membantu mempertahankan stabilitas politik dan konsistensi dalam kebijakan. Namun, perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan secara teratur untuk mengatasi masalah dan kekurangan yang mungkin muncul.

Hal yang perlu dipertimbangkan bahwa perlu untuk meningkatkan partisipasi publik: Pemerintah dan lembaga terkait harus mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan inklusif dalam pemilihan umum legislatif. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan politik yang lebih intensif, fasilitasi akses informasi yang lebih baik, dan promosi partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan dan pemantauan proses pemilu; Memperkuat transparansi dan akuntabilitas: Penting untuk mendorong transparansi dalam pemilihan umum, termasuk dalam proses seleksi calon legislatif dan pengelolaan dana kampanye. Lembaga penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa semua tahap pemilu dilakukan secara jujur, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan; Meningkatkan keberagaman politik: Sistem proporsional tertutup dapat menghambat keberagaman politik. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan langkah-langkah untuk meningkatkan inklusi dan representasi kelompok minoritas dalam sistem pemilihan umum. Ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif bagi partai politik untuk mencalonkan calon yang berasal dari kelompok minoritas atau dengan mendorong pembentukan koalisi yang inklusif; Melakukan evaluasi dan

pembaruan periodik: Dalam rangka menjaga relevansi dan konstitusionalitas sistem pemilihan umum, perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan teratur. Langkah ini dapat mencakup peninjauan kembali aturan-aturan pemilu, konsultasi publik, serta melibatkan pakar hukum konstitusi, politisi, dan pemangku kepentingan lainnya; dan Meningkatkan literasi politik: Kesadaran dan pemahaman yang baik tentang sistem pemilihan umum dan pentingnya partisipasi politik sangat penting. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan literasi politik di kalangan masyarakat, termasuk pendidikan politik yang memadai di sekolah dan masyarakat umum.

PENGHARGAAN

Penyelidikan ini tidak mendapat geran khusus dari mana-mana agensi pembiayaan di sektor awam atau komersial.

RUJUKAN

- Bawaslu RI. (2019). *Seri Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Faqih, A. (2020). Urgensi Sistem Proporsional Tertutup untuk Pencegahan Praktik Money Politics pada Pemilihan Legislatif. *Journal of Constitutional Law*, 2(1), 68.
- Jamaluddin, Chaidir, E., & Susilo, E. I. (2021). Application of Open Proportional System in Post Amendment Legislative Elections Basic Law of The Republic of Indonesia Year 1945. *Journal Eduvest*, 1(9), 871–884.
- Junaidi, V., Maulana, M. I., Reininda, V., Mustikaningsih, R. M., & Santosa, S. (2019). *Membaca 16 Tahun Mahkamah Konstitusi (Data Uji Materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 2003-2019)*. Jakarta: Kode Inisiatif.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kurnianingrum, R. I. (2020). Reconsidering the Closed Proportional System for Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 8(2), 106–114. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3563>
- Liddle, W. R. (2015). *Dalam Pemilihan Umum dan Demokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Equinox.
- Lijphart, A. (2012). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Mainwaring, S., & Scully, T. R. (2018). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mara, C. (2017). Proporsional Tertutup, Solusi dan Kelemahan dalam Pemilihan Legislatif. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 5(1), 1–9.
- Ministry of Women and Family Affairs Turkey. (2011). *Compilation of Basic Principles to Enhance the Status of Women in Politics*. Ankara: Ministry of Women and Family Affairs Turkey.
- Muhtamar, S., & Bachmid, F. (2021). Constitutionality and Ideology in the Electoral System: Pancasila's Moral Interpretation on the Proportional Representation System. *SIGN*

- Jurnal Hukum*, 3(2), 201–220. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i2.227>
- Mutawalli, M. (2023a). *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Mutawalli, M. (2023b). *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi (Konsepsi Teori dan Perkembangannya)*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Mutawalli, M., & Paidi, Z. (2023). Periodic Principles in General Elections: Orientation and Implications in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(3), 357–374. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.357-374>
- Mutawalli, M., Maskun, Ayub, Z. A., Tajuddin, M. S., & Wahab, H. A. (2023). Legislative Elections: An Overview of Closed Proportional System. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 8(2), 93–109. <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.200>
- Pasaribu, A. (2019). Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada (Constitutional Interpretation on the Independence of National and Local Election Management Bodies). *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 416–442. <https://ssrn.com/abstract=3882312>
- Pratama, H. M., & Perdana, A. (2021). Judicialization of Politics in Indonesia's Electoral System Case Study: Judicial Review on Threshold, Balloting Structure, and Simultaneous Election at Constitutional Court. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(3), 90–110.
- Quinn, J., & Ordning, E. (2016). The Advantages and Disadvantages of Proportional Representation Voting. *Journal of Government*, 4(2), 84–100.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Robert, E. (2019). *Sistem Pemilihan Parlemen: Perspektif Dunia*. London: Sage Publications.
- Saksono, R. (2017). Pembelian Suara dalam Pemilihan Umum Indonesia. *The Indonesian Journal of Democracy and Human Rights*, 3(1), 16–23.
- Schedler, A. (2017). *Praktik Demokrasi Modern: Pemilihan Umum, Referendum, Kepemimpinan Politik*. Washington, DC.: Kelompok Pekerja Internasional untuk Studi Komparatif Demokrasi.
- Wartoyo, F. X. (2019). The Concept and its Implementation of Indonesian Legislative Elections Based on the Pancasila Democracy Perspective. *Yustisia Jurnal Hukum*, 8(1), 109–118.